

KELANGKAAN BBM BERSUBSIDI DAN MUNCULNYA PENGECEK INFORMAL: ANALISIS *MAQĀṢID AL- SHARĪ'AH* TERHADAP KEMASLAHATAN KONSUMEN DAN KEADILAN DISTRIBUSI

Haidir Rasyid, Zaid Al Amin

Fakultas Syariah Al Azhar University (Mesir), Fakultas Syariah IAIN Pontianak
haidirrasyidptk@gmail.com, zaidalamin1990@gmail.com

Abstrak

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan antrean panjang, keterbatasan akses masyarakat terhadap saluran distribusi resmi, dan munculnya pengecer informal yang menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi daripada harga resmi. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum dan etika karena pengecer di satu sisi menyediakan akses alternatif bagi konsumen, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan beban ekonomi dan mengganggu tujuan distribusi subsidi. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena pengecer informal BBM bersubsidi berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan kemaslahatan konsumen dan keadilan distribusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual. Sumber penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur klasik fikih muamalah dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, peraturan perundang-undangan terkait BBM bersubsidi, serta artikel ilmiah dan penelitian terdahulu mengenai kebijakan subsidi dan distribusi BBM. Data dianalisis melalui analisis isi dan analisis normatif-konseptual dengan mengidentifikasi bentuk maslahat dan mafsadah yang muncul dalam praktik pengeceran informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecer informal tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai praktik eksploitatif hanya karena menjual BBM dengan harga lebih tinggi. Keberadaannya dapat mengandung maslahat ketika berfungsi sebagai saluran distribusi alternatif tanpa penimbunan, manipulasi, atau penipuan. Sebaliknya, praktik tersebut menjadi problematik ketika keuntungan diperoleh melalui eksploitasi kelangkaan, penimbunan, manipulasi takaran, atau penyimpangan distribusi subsidi. Penelitian ini menawarkan model distribusi berbasis empat prinsip *maqāṣid*, yaitu accessibility, affordability, fairness, dan accountability, sebagai kerangka evaluasi distribusi BBM bersubsidi.

Kata kunci: BBM bersubsidi; pengecer informal; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; kemaslahatan konsumen; keadilan distribusi; ḥifz al-māl.

Abstract

Shortages of subsidized fuel may, under certain circumstances, result in long queues, limited public access to official distribution channels, and the emergence of informal retailers who resell subsidized fuel at prices higher than the official price. This phenomenon raises legal and ethical concerns because informal retailers may provide an alternative means of access for consumers while simultaneously increasing their economic burden and potentially disrupting the objectives of subsidized fuel distribution. This study aims to analyze the phenomenon of informal subsidized-fuel retailers from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, particularly in relation to consumer welfare and distributive justice. The study employs library research using a normative-conceptual approach. Its sources include the Qur'an, Prophetic traditions, classical literature on Islamic commercial jurisprudence and *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Indonesian regulations concerning subsidized fuel, and scholarly literature addressing fuel subsidy policies and distribution. The data are analyzed through

content analysis and normative-conceptual analysis by identifying the potential *maṣlaḥah* and *mafsadah* arising from informal fuel retailing. The findings indicate that informal retailers cannot automatically be categorized as exploitative merely because they sell subsidized fuel at higher prices. Their activities may contain *maṣlaḥah* when they function as alternative distribution channels without hoarding, manipulation, deception, or other forms of abuse. Conversely, the practice becomes problematic when profits are obtained through exploiting shortages, hoarding, manipulating quantities, or violating the intended distribution mechanism of subsidized fuel. This study proposes a *Maqāṣid al-Sharī'ah*-based distribution model consisting of four principles: accessibility, affordability, fairness, and accountability. These principles provide a framework for evaluating subsidized-fuel distribution while balancing consumer interests, legitimate commercial benefits, and the public interest.

Keywords: subsidized fuel; informal retailers; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; consumer welfare; distributive justice; *ḥifẓ al-māl*.

A. Pendahuluan

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketersediaan dan keterjangkauan BBM berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial. Karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan subsidi untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Subsidi BBM tidak semata-mata merupakan mekanisme untuk menurunkan harga komoditas, tetapi merupakan instrumen kebijakan publik yang mengandung tujuan sosial dan distributif. Persoalannya, manfaat subsidi tidak selalu diterima secara proporsional oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Studi mengenai dampak subsidi BBM di Indonesia menunjukkan bahwa manfaat subsidi dapat terdistribusi secara tidak merata antarkelompok pendapatan.¹

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika terjadi gangguan distribusi dan keterbatasan pasokan. Masyarakat dapat menghadapi antrean panjang, jarak akses yang jauh, dan ketidakpastian memperoleh BBM melalui saluran resmi. Dengan demikian, keberadaan subsidi pada tingkat harga tidak selalu identik dengan keterjangkauan secara praktis. Penelitian mengenai kebijakan subsidi BBM di Indonesia menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dan mekanisme distribusi merupakan persoalan penting dalam efektivitas kebijakan subsidi.² Kelangkaan juga meningkatkan biaya akses yang harus ditanggung masyarakat, baik dalam bentuk waktu, jarak, maupun ketidakpastian memperoleh barang.

Dalam kondisi tersebut, muncul pengecer informal yang menjual kembali BBM kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi daripada harga resmi. Fenomena ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat ketika saluran distribusi formal mengalami keterbatasan. Penelitian mengenai penjualan Pertalite secara eceran di Pontianak menunjukkan bahwa jarak dari SPBU, kebutuhan konsumen, permintaan, dan pengawasan berkaitan dengan berkembangnya kios BBM eceran.³ Pengecer, dengan demikian, memiliki dua sisi yang perlu dibedakan. Di satu sisi, mereka menyediakan akses alternatif ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM melalui saluran resmi. Di sisi lain, harga yang lebih tinggi dapat menambah beban ekonomi konsumen dan berpotensi mengurangi manfaat kebijakan subsidi.

Dilema tersebut tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan perbedaan antara harga resmi dan harga pengecer. Dalam hukum ekonomi Islam, keuntungan perdagangan pada dasarnya diperbolehkan selama diperoleh melalui transaksi yang sah dan tidak mengandung pengambilan harta secara batil. Al-Qur'an membolehkan perdagangan yang didasarkan pada

kerelaan para pihak dan melarang memperoleh harta dengan cara yang batil.⁴ Dengan demikian, adanya margin keuntungan tidak otomatis menjadikan perdagangan tersebut terlarang. Persoalan yang lebih penting adalah sumber keuntungan, mekanisme memperoleh barang, serta dampaknya terhadap konsumen dan kepentingan publik.

Persoalan tersebut berkaitan dengan konsep *ihtikār* dalam fikih. Literatur klasik membahas *ihtikār* sebagai tindakan menahan barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga menimbulkan kesulitan dan memungkinkan pelakunya memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut.⁵ Namun, pengecer yang menjual BBM dengan harga lebih tinggi tidak otomatis dapat disamakan dengan pelaku *ihtikār*. Perlu dibedakan antara perdagangan yang menjalankan fungsi distribusi dan tindakan yang sengaja menciptakan atau mempertahankan kelangkaan. Pembedaan ini penting agar penilaian hukum tidak berhenti pada bentuk transaksi, tetapi mempertimbangkan kondisi dan dampaknya.

Dalam konteks tersebut, *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis hubungan antara aktivitas perdagangan, kemaslahatan konsumen, dan keadilan distribusi. Al-Ghazālī menempatkan perlindungan terhadap harta dan jiwa sebagai bagian dari tujuan fundamental syariat.⁶ Al-Shāṭibī kemudian menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.⁷ Dalam kasus BBM bersubsidi, prinsip *ḥifẓ al-māl* relevan untuk menilai perlindungan konsumen dari beban ekonomi yang tidak wajar sekaligus mengakui hak pengecer memperoleh keuntungan yang sah. Sementara itu, *ḥifẓ al-nafs* dapat digunakan untuk melihat BBM sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Prinsip *'adl* diperlukan untuk menilai apakah manfaat subsidi dan beban distribusi terbagi secara proporsional.

Penelitian terdahulu telah membahas kebijakan subsidi BBM, ketepatan sasaran, distribusi Paltel, dan praktik penjualan BBM eceran.⁸ Namun, masih terdapat ruang untuk menganalisis secara khusus fenomena pengecer informal yang muncul dalam kondisi kelangkaan BBM bersubsidi melalui perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, terutama dengan menghubungkan kemaslahatan konsumen, keuntungan pengecer, dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) bagaimana fenomena kelangkaan BBM bersubsidi dan munculnya pengecer informal dipahami dalam perspektif hukum ekonomi Islam; dan (2) bagaimana *Maqāṣid al-Sharī'ah* menilai kemaslahatan konsumen dan keadilan distribusi dalam praktik penjualan kembali BBM bersubsidi.

B. Temuan dan Diskusi

Kelangkaan BBM Bersubsidi dan Munculnya Pengecer Informal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan BBM bersubsidi tidak semata-mata berkaitan dengan penetapan harga, tetapi juga dengan kemampuan sistem distribusi menyediakan BBM secara nyata kepada masyarakat. Subsidi pada dasarnya merupakan intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar untuk menurunkan beban ekonomi konsumen dan menjaga keterjangkauan energi. Namun, manfaat kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketersediaan pasokan, serta efektivitas distribusinya. Abimanyu dan Imansyah menunjukkan bahwa manfaat subsidi BBM di Indonesia tidak terdistribusi secara proporsional antarkelompok pendapatan; kelompok berpendapatan lebih tinggi justru dapat menerima manfaat yang lebih besar.¹ Sementara itu, Yuniza, Nuswantari, dan Jatmiko menemukan persoalan ketepatan sasaran dan volume distribusi BBM bersubsidi dalam kerangka regulasi Indonesia.²

Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar: harga resmi yang terjangkau belum tentu menghasilkan akses yang terjangkau. Ketika pasokan terbatas, konsumen menanggung biaya tambahan dalam bentuk waktu antrean, perjalanan menuju SPBU lain, dan ketidakpastian memperoleh BBM. Dengan demikian, kelangkaan mengubah struktur biaya yang dihadapi konsumen meskipun harga nominal BBM tidak

berubah. Literatur mengenai kebijakan subsidi energi juga menunjukkan bahwa ketersediaan dan pengawasan merupakan bagian penting dari persoalan distribusi.³

Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi pengecer informal. Kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap berlangsung sementara saluran distribusi formal tidak selalu mampu memenuhi permintaan. Penelitian mengenai kios Pertalite eceran di Pontianak menunjukkan bahwa jarak SPBU, kebutuhan konsumen, permintaan, dan persoalan pengawasan berkaitan dengan berkembangnya perdagangan BBM secara informal.⁴ Dengan demikian, pengecer dapat dipahami sebagai respons ekonomi terhadap kesenjangan akses.

Fenomena tersebut menghasilkan dua konsekuensi yang berlawanan. Di satu sisi, pengecer menyediakan BBM dalam jumlah kecil dan pada lokasi yang lebih dekat sehingga mengurangi biaya waktu dan akses konsumen. Di sisi lain, konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi daripada harga resmi sehingga sebagian manfaat kebijakan subsidi tidak lagi diterima dalam bentuk harga. Dengan demikian, persoalan akademiknya bukan sekadar apakah pengecer memperoleh keuntungan, melainkan apakah keuntungan tersebut merupakan imbalan yang wajar atas fungsi distribusi atau diperoleh melalui eksploitasi terhadap kelangkaan. Hubungan kausal yang ditemukan dapat dirumuskan sebagai: kelangkaan → peningkatan biaya akses → kebutuhan tetap berlangsung → muncul saluran informal → harga meningkat → akses konsumen membaik tetapi keterjangkauan harga berkurang.

Pengecer Informal dalam Perspektif Fikih Muamalah

Pada tingkat akad, jual beli BBM pada dasarnya berada dalam ruang kebolehan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sementara transaksi harta harus dilakukan melalui perdagangan atas dasar *tarāḍin* atau kerelaan para pihak.⁵ Dengan demikian, perbedaan harga antara harga perolehan dan harga jual tidak secara otomatis menjadikan suatu transaksi terlarang. Keuntungan merupakan bagian yang diakui dalam aktivitas perdagangan selama diperoleh melalui mekanisme yang sah.

Prinsip tersebut penting agar analisis terhadap pengecer BBM tidak terjebak pada asumsi bahwa barang bersubsidi harus selalu dijual kembali pada harga yang sama dengan harga resmi. Secara fikih, margin keuntungan tidak identik dengan riba ataupun penipuan. Al-Sarakhsī, misalnya, membahas keuntungan dalam transaksi *murābahah* sebagai bagian dari perdagangan yang dapat disepakati para pihak.⁶ Karena itu, pertanyaan fikih yang lebih tepat bukan “bolehkah pengecer mengambil keuntungan?”, melainkan “dari mana legitimasi keuntungan tersebut diperoleh?”

Dalam konteks BBM, keuntungan dapat memiliki dasar ekonomi apabila pengecer menanggung biaya pengadaan, transportasi, penyimpanan, tenaga, risiko, dan biaya transaksi lainnya. Namun, legitimasi tersebut menjadi problematik apabila keuntungan diperoleh melalui penipuan, pengurangan takaran, penyembunyian harga, atau tindakan yang sengaja membatasi akses masyarakat terhadap barang yang dibutuhkan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara margin perdagangan dan keuntungan yang bersumber dari eksploitasi kelangkaan.

Perbedaan tersebut menjadi lebih jelas melalui konsep *iḥtikār*. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Barang siapa melakukan *iḥtikār*, maka ia telah berbuat dosa.”⁷ Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam pembahasan fikih mengenai penahanan barang yang menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Al-Kāsānī menjelaskan bahwa persoalan *iḥtikār* berkaitan dengan penahanan barang yang dibutuhkan masyarakat dan menimbulkan kesulitan bagi mereka.⁸ Al-Nawawī juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pencegahan mudarat terhadap masyarakat.⁹

Atas dasar itu, harga tinggi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator *iḥtikār*. Penilaian harus mempertimbangkan apakah pengecer sengaja menahan barang, apakah

tindakan tersebut memperparah kelangkaan, dan apakah keuntungan terutama diperoleh karena masyarakat kehilangan alternatif untuk memperoleh barang tersebut. Pengecer yang memperoleh BBM secara wajar dan menjualnya kembali untuk memenuhi kebutuhan konsumen berbeda secara substantif dari pelaku yang sengaja menguasai pasokan untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga.

Tas'ir, Regulasi Pemerintah, dan Kepentingan Publik

Persoalan harga BBM bersubsidi juga perlu ditempatkan dalam diskursus *tas'ir*. Dalam fikih klasik, *tas'ir* merujuk pada intervensi penguasa dalam menentukan harga. Hadis Anas ibn Mālik tentang permintaan masyarakat agar Nabi menetapkan harga menjadi salah satu dasar perdebatan mengenai intervensi harga.¹⁰ Ibn Qudāmah menggunakan hadis tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara sewenang-wenang ketika perubahan harga terjadi secara alamiah.¹¹

Namun, fikih tidak berhenti pada penolakan intervensi harga secara mutlak. Ibn Taymiyyah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ketika terdapat kezaliman, penguasaan pasar, atau tindakan pelaku yang merugikan masyarakat.¹² Dengan demikian, ukuran intervensi bukan sekadar murah atau mahal, tetapi apakah harga dan mekanisme pasar berlangsung secara adil serta tidak menghasilkan mudarat publik.

Prinsip tersebut relevan terhadap BBM bersubsidi karena harga yang ditetapkan pemerintah bukan sekadar harga pasar biasa. Harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik yang menggunakan sumber daya negara untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Karena itu, pelaku perdagangan tidak dapat menggunakan kebebasan berdagang untuk mengabaikan regulasi yang sah dan ditujukan bagi kepentingan umum. Sebaliknya, pemerintah juga tidak cukup hanya menetapkan harga; pemerintah harus memastikan ketersediaan dan distribusi agar harga kebijakan benar-benar dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, persoalan harga BBM harus ditempatkan dalam hubungan antara kebebasan perdagangan, kewenangan pemerintah, dan kemaslahatan publik.

Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah: Maṣlaḥah dan Mafṣadah

Maqāṣid al-Sharī'ah dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen evaluatif, bukan sekadar teori pendukung. Al-Ghazālī menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan fundamental syariat.¹³ Al-Shāṭibī kemudian mengembangkan kerangka tersebut melalui pembagian kebutuhan menjadi *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁴ Dengan kerangka ini, suatu aktivitas ekonomi dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan dan potensi kerusakan yang ditimbulkannya.

Dalam kasus pengecer BBM, terdapat beberapa kepentingan yang harus dipertimbangkan secara simultan: konsumen membutuhkan akses dan harga yang terjangkau; pengecer membutuhkan keuntungan; negara berkepentingan memastikan subsidi mencapai tujuan kebijakannya; dan masyarakat membutuhkan distribusi yang tidak menimbulkan kelangkaan buatan. Karena itu, *maṣlaḥah* dan *mafṣadah* tidak berada pada satu sisi saja.

Pertama, dari perspektif konsumen, pengecer menghasilkan *maṣlaḥah* berupa peningkatan akses. Konsumen dapat memperoleh BBM lebih dekat dan lebih cepat ketika SPBU mengalami keterbatasan pasokan. Akan tetapi, manfaat tersebut berhadapan dengan *mafṣadah* berupa harga yang lebih tinggi. Dalam kerangka *ḥifẓ al-māl*, tambahan harga tidak otomatis merupakan kerugian yang dilarang apabila mencerminkan biaya distribusi dan risiko perdagangan. Persoalannya muncul apabila tambahan harga terutama disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dan keterbatasan pilihan.

Kedua, dari perspektif pengecer, memperoleh pendapatan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang pada dasarnya dibenarkan. Namun, hak atas keuntungan tidak berarti hak untuk memperoleh keuntungan dengan cara apa pun. Margin memiliki legitimasi

yang lebih kuat apabila berkaitan dengan biaya dan fungsi distribusi. Sebaliknya, legitimasi tersebut melemah ketika keuntungan diperoleh melalui penahanan barang, manipulasi takaran, informasi palsu, atau penciptaan kelangkaan.

Ketiga, dari perspektif negara, persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan sumber daya publik. Subsidi merupakan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan sosial. Apabila BBM dialihkan dari mekanisme distribusi melalui penyimpangan, manfaat subsidi dapat terdistorsi. Akan tetapi, keberadaan pengecer juga tidak otomatis berarti terjadi penyimpangan. Jika pengecer berkembang karena saluran formal gagal memenuhi kebutuhan akses, fenomena tersebut justru menunjukkan adanya kesenjangan distribusi yang perlu diperbaiki.

Keempat, prinsip *'adl* mengharuskan manfaat dan beban distribusi dibagi secara proporsional. Keadilan tidak identik dengan keseragaman harga, sebab pengecer menanggung biaya dan risiko yang berbeda dari SPBU. Akan tetapi, konsumen juga tidak boleh dipaksa menanggung beban tambahan yang muncul karena manipulasi kelangkaan. Karena itu, keadilan harus dianalisis melalui akses konsumen, transparansi harga, sumber keuntungan, biaya perdagangan, kondisi kelangkaan, serta dampaknya terhadap tujuan subsidi.

Batas Normatif antara Distribusi Alternatif dan Eksploitasi

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pengecer informal tidak dapat dinilai secara biner sebagai halal atau haram hanya berdasarkan keberadaan margin keuntungan. Batas normatifnya terletak pada mekanisme yang menghasilkan keuntungan tersebut. Pengecer cenderung berada dalam fungsi distribusi yang mengandung *maṣlahah* apabila memperoleh barang melalui mekanisme yang sah, tidak melakukan penimbunan, memberikan informasi harga secara transparan, menyerahkan takaran sesuai kesepakatan, tidak memanipulasi informasi, dan benar-benar menyediakan akses ketika saluran formal terbatas.

Sebaliknya, praktik tersebut cenderung bergeser menjadi *mafsadah* ketika pelaku sengaja menciptakan atau memperparah kelangkaan, melakukan *iḥtikār*, memanfaatkan kepanikan, menyembunyikan harga, mengurangi takaran, memaksa konsumen, atau menyimpangi mekanisme distribusi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, semakin besar keuntungan yang bersumber dari kemampuan menciptakan atau mempertahankan kelangkaan, semakin kuat alasan untuk memandang aktivitas tersebut sebagai eksploitasi, bukan sekadar perdagangan.

Secara konseptual, penelitian ini membedakan tiga posisi. Pertama, pengecer sebagai saluran distribusi alternatif, yaitu pengecer yang tidak menciptakan kelangkaan dan menyediakan akses pada wilayah atau situasi ketika saluran formal terbatas. Kedua, pengecer dengan margin tinggi tetapi tanpa penahanan pasokan, yang memerlukan penilaian lebih lanjut berdasarkan biaya, risiko, transparansi, dan proporsionalitas keuntungan. Ketiga, pengecer sebagai pelaku eksploitasi kelangkaan, yaitu pelaku yang sengaja menguasai atau menahan BBM, memperburuk kelangkaan, atau memanfaatkan kepanikan konsumen untuk memperoleh keuntungan. Kategori ketiga memiliki kedekatan paling kuat dengan konsep *iḥtikār* dan bertentangan dengan prinsip pencegahan *mafsadah*.

Model Distribusi BBM Bersubsidi Berbasis Maqāṣid

Analisis tersebut menghasilkan temuan lanjutan bahwa persoalan pengecer informal tidak seharusnya diselesaikan hanya melalui penertiban. Jika pengecer tumbuh karena terdapat kesenjangan akses, maka pelarangan tanpa menyediakan saluran alternatif berpotensi menghilangkan akses yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* perlu diarahkan pada perbaikan sistem distribusi secara keseluruhan.

Penelitian ini menawarkan empat prinsip sebagai parameter evaluasi, yaitu *accessibility*, *affordability*, *fairness*, dan *accountability*. *Accessibility* menuntut agar masyarakat dapat memperoleh BBM secara nyata, bukan hanya secara formal. *Affordability* menuntut agar harga tidak memberikan beban ekonomi yang tidak proporsional, sekaligus tetap memberikan ruang bagi margin distribusi yang wajar. *Fairness* menuntut agar manfaat subsidi sampai kepada kelompok yang membutuhkan dan tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu. Sementara itu, *accountability* menuntut adanya pengawasan terhadap volume, harga, distribusi, dan perilaku pelaku usaha.

Keempat prinsip tersebut bersifat integratif. Akses tanpa keterjangkauan dapat menghasilkan BBM yang tersedia tetapi terlalu mahal. Harga murah tanpa ketersediaan menghasilkan subsidi yang murah secara nominal tetapi sulit diperoleh. Distribusi yang mudah dan murah belum tentu adil apabila manfaat subsidi salah sasaran. Sebaliknya, kebijakan yang memiliki sasaran jelas dapat tetap mengalami penyimpangan apabila pengawasan lemah. Karena itu, model yang diajukan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: **Accessibility + Affordability + Fairness + Accountability = Distribusi BBM Bersubsidi Berorientasi Masalah.**

Implikasinya, kebijakan publik sebaiknya tidak memilih secara biner antara membiarkan seluruh pengecer atau melarang seluruh pengecer. Ketika suatu wilayah mengalami kesenjangan akses, pemerintah perlu menyediakan saluran distribusi legal yang terjangkau dan dapat diawasi untuk mengambil fungsi distribusi yang selama ini dilakukan secara informal. Sebaliknya, apabila ditemukan penimbunan, manipulasi takaran, penciptaan kelangkaan, atau penyimpangan distribusi, pengawasan dan penegakan hukum menjadi instrumen untuk mencegah *mafsadah* publik.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan pengecer informal BBM bersubsidi tidak dapat direduksi menjadi persoalan harga jual. Pengeceran informal tidak otomatis *mafsadah*, harga lebih tinggi tidak otomatis *ihtikār*, dan keuntungan tidak otomatis merupakan eksploitasi. Penilaian *maqāṣid* harus melihat asal barang, mekanisme memperoleh barang, proses penjualan, transparansi harga, takaran, kondisi kelangkaan, dampak terhadap konsumen, serta hubungan praktik tersebut dengan tujuan subsidi. Ketika keuntungan diperoleh melalui fungsi distribusi yang sah dan mengisi kekosongan akses, terdapat dimensi *maṣlaḥah*. Namun, ketika keuntungan diperoleh dengan menciptakan atau mempertahankan kelangkaan, menipu konsumen, atau merusak tujuan distribusi subsidi, praktik tersebut bergerak menuju *mafsadah*. Posisi inilah yang menjadi kontribusi konseptual utama penelitian: membedakan distribusi alternatif dari eksploitasi kelangkaan melalui parameter *maqāṣid*, bukan memberikan label hukum secara seragam kepada seluruh pengecer informal.

C. Kesimpulan

1. Kelangkaan BBM bersubsidi dan munculnya pengecer informal merupakan konsekuensi dari kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan distribusi formal. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, aktivitas pengecer pada dasarnya tidak otomatis dilarang. Penilaiannya bergantung pada cara memperoleh barang, mekanisme transaksi, harga, serta dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat.
2. *Maqāṣid al-Sharī'ah* menunjukkan bahwa praktik pengecer informal mengandung *maṣlaḥah* sekaligus *mafsadah*. *Maṣlaḥah* muncul melalui penyediaan akses BBM ketika distribusi formal terbatas, sedangkan *mafsadah* muncul apabila keuntungan diperoleh melalui penimbunan, manipulasi takaran, penipuan, eksploitasi kelangkaan, atau tindakan yang mendistorsi tujuan subsidi.

3. Pengecer informal tidak dapat disamakan secara otomatis dengan *ihtikār*. Batas normatifnya terletak pada mekanisme memperoleh keuntungan. Praktik menjadi problematik ketika pengecer sengaja menciptakan atau mempertahankan kelangkaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
4. Distribusi BBM bersubsidi yang berorientasi maqāsid perlu memenuhi empat prinsip: *accessibility*, *affordability*, *fairness*, dan *accountability*. Keempatnya diperlukan agar subsidi tidak hanya menghasilkan harga yang terjangkau secara nominal, tetapi juga menjamin akses, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito, and Muhammad Handry Imansyah. "The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution: The Case of Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 8, no. 3 (2023): 189–203. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.932>.
- Akimaya, Muhammad, and Carol Dahl. "Political Power, Economic Trade-Offs, and Game Theory in Indonesian Gasoline Subsidy Reform." *Energy Research & Social Science* 92 (2022): 102782. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102782>.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Edited by Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfi. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Edited by Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān. Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Attidhira, Safira Widya, Meni Apriani, Romadu Novelino, Jaka Tiwana Alfiana, and Faisal Santiago. "Legal Policy on Allocating Resources for Peralite Subsidies: Kaldor-Hicks Efficiency Analysis." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 13, no. 1 (2026).
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Cairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Majmū' al-Fatāwā*. Edited by 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim. Medina: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995.
- Izwany, Bonita. "Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v15i1.16>.
- Mahfuzah, Siti, and Muhammad Syafiq. "Maqasid Al-Shari'ah's Analysis of the Prohibition of Ihtikar in the Perspective of Sharia Economic Law Between the Principles of Benefit and Justice." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Musyahid, Achmad, Alamsyah, Sitti Saleha Madjid, and Erti Rospyana Rufaida. "Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11201>.

- Rochim, Abdul. “Pengendalian Sirkulasi Barang dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Maqasid Syariah Ibn ‘Asyur.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 10, no. 2 (2025).
- Sukiati. “Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikār) dalam Perspektif Hadis.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.30821/miqot.v33i2.183>.
- Tas’ir (Price Control) in Islamic Law. “Tas’ir (Price Control) in Islamic Law.” *American Journal of Islam and Society* 11, no. 1 (1994): 25–37. <https://doi.org/10.35632/ajis.v11i1.2453>.
- Wicaksono, Riekad Aryo. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjual Kios Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran Ilegal di Kota Pontianak.” *Jurnal Fatwa Hukum* (2025). Universitas Tanjungpura. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/101986>.
- Yuniza, Mailinda Eka, Shafa Femalea Sekar Nuswantari, and Pius Katon Jatmiko. “Policy Analysis of Fuel Subsidy in Indonesia.” *Jurnal de Jure* 15, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i2.841>.
- Zaini, Ahmad. “Ihtikar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018).